

SELEKSI ANGGOTA KPU

2013

PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2013, BN RI NO. 176

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk memilih dan mewujudkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas. Bahwa untuk menjamin proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berintegritas, bertanggungjawab, transparan dan partisipatif. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 119 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Tim Seleksi, Pembentukan, susunan dan keanggotaan, Persyaratan, Pengambilan keputusan rapat, Pelaksanaan tugas; Tahapan Seleksi, Pengumuman, Pendaftaran dan penelitian administrasi, Seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, Seleksi wawancara, Materi seleksi, Rekapitulasi hasil seleksi, Penetapan dan penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Laporan hasil seleksi; Uji Kelayakan dan Kepatan; Pelantikan dan Orientasi Tugas; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 30 Januari 2013.
 - Lampiran 36 Halaman..